



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pidi Saputra Bin Indra Mukminin;
Tempat lahir : Air Umban;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN

Mna tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 4

Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN

Mna tanggal 15 Februari 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN

Mna tanggal 8 Maret 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIDI SAPUTRA Bin INDRA MUKMININ**

bersalah melakukan penyalagunaan Narkotika bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIDI SAPUTRA Bin INDRA MUKMININ berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan semntara..**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika shabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok Surya Pro warna merah seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram tetapi setelah disisihkan sebagian untuk keperluan pengujian di laboratorium, sehingga tersisa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan nomor WA 082269283313

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BD 5211 ES dengan nomor rangka MH328D40DBJ190318 dan nomor mesin 5LW04YW-2

Dikembalikan kepada saksi **APRILIO LISANDI Bin JUNAIDIL IMRAN**

4. Menetapkan agar **Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya serta

Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **PIDI SAPUTRA Bin INDRA MUKMININ** Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sirkuit Padang Panjang Des. Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***yang Tanpa Hak Atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib sewaktu terdakwa masih berada di Jambi terdakwa menelepon melalui WA kepada Sdr. FIVO (daftar pencarian orang dengan nomor: DPO/23/X/2021/RES NARKOBA) dengan berkata “ ada lokak (Shabu) enggak ? “ lalu dijawab Sdr. FIVO (DPO) “ ada “ lalu terdakwa jawab “ saya mau mesan (Shabu) “ dijawab Sdr. FIVO (DPO) “ jadi, kirimlah uangnya “ tetapi kemudian Sdr.FIVO (DPO) mengirimkan pesan WA bahwa barang (Shabu) nya belum ada.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Sdr. FIVO(DPO) menelepon terdakwa bahwa barang (shabu) nya sudah ada kemudian Sdr. FIVO (DPO) mengirimkan Nomor rekening Bank BCA lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI link yang ada di warung di Jambi kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. FIVO (DPO) bahwa uangnya sudah terdakwa kirim, tetapi barang (shabu) yang terdakwa pesan tidak pernah dikirimkan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 terdakwa kembali ke Ds. Air Umban Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan lalu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Ds. Air Umban Kec. Pino terdakwa ditelepon Sdr. FIVO (DPO) dengan berkata “ dimana ?” lalu terdakwa jawab “ di Dusun “ lalu di jawab Sdr. FIVO “ (DPO) soal pesanan (Shabu) kau, aku ada teman di Selatan “ lalu terdakwa jawab “ klo ada langsung kirimkanlah “ lalu dijawab Sdr. FIVO “ jadi “
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira jam 12.53 Wib Sdr. FIVO (DPO) mengabari terdakwa bahwa pesanan (Shabu) terdakwa sudah ada lalu terdakwa sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah terdakwa di Ds. Air Umban Kec. Pino terdakwa menelepon Saksi APRILIO LISANDI dengan berkata “ ayo kawani ke Manna “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ apa kerja “ lalu terdakwa jawab “ ayo kawani dulu “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ iya “ lalu terdakwa dijemput Saksi APRILIO LISANDI setelah itu terdakwa dan Saksi APRILIO LISANDI langsung berangkat ke Kota Manna saat di perjalanan terdakwa berkata kepada Saksi APRILIO LISANDI “ kita ke sirkuit Padang Panjang “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ iya “ karena terdakwa mendapatkan pesa WA bahwa peta (lokasi) Shabu yang terdakwa beli ada di sirkuit Padang Panjang sesampainya di sirkuit Padang Panjang Saksi APRILIO LISANDI dan terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menelepon Sdr.FIVO untuk mengetahui lokasi tepatnya Shabu tersebut setelah itu terdakwa kemudian berkata kepada Saksi APRILIO LISANDI “ carikan kotak rokok Surya Pro warna merah di bawah batu besar “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ cari apa kita ini “ lalu menjawab carilah dulu “ lalu kami mencari saat terdakwa bersama saksi APRILIO LISANDI mencari tersebut datang Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah yang berada di bawah batu besar di Sirkuit Padang Panjang Ds. Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PIDI SAPUTRA Bin INDRA MUKMININ** Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sirkuit Padang Panjang Des. Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib sewaktu terdakwa masih berada di Jambi terdakwa menelepon melalui WA kepada Sdr. FIVO (daftar pencarian orang dengan nomor: DPO/23/X/2021/RES NARKOBA) dengan berkata “ ada lokak (Shabu) enggak ? “ lalu dijawab Sdr. FIVO (DPO) “ ada “ lalu terdakwa jawab “ saya mau mesan (Shabu) “ dijawab Sdr. FIVO (DPO) “ jadi, kirimlah uangnya “ tetapi kemudian Sdr.FIVO (DPO) mengirimkan pesan WA bahwa barang (Shabu) nya belum ada.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Sdr. FIVO(DPO) menelepon terdakwa bahwa barang (shabu) nya sudah ada kemudian Sdr. FIVO (DPO) mengirimkan Nomor rekening Bank BCA lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI link yang ada di warung di Jambi kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. FIVO (DPO) bahwa uangnya sudah terdakwa kirim, tetapi barang (shabu) yang terdakwa pesan tidak pernah dikirimkan kepada terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 terdakwa kembali ke Ds. Air Umban Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan lalu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Ds. Air Umban Kec. Pino terdakwa ditelepon Sdr. FIVO (DPO) dengan berkata “ dimana ? ” lalu terdakwa jawab “ di Dusun “ lalu di jawab Sdr. FIVO “ (DPO) soal pesanan (Shabu) kau, aku ada teman di Selatan “ lalu terdakwa jawab “ klo ada langsung kirimkanlah “ lalu dijawab Sdr. FIVO “ jadi “
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira jam 12.53 Wib Sdr. FIVO(DPO) mengabari terdakwa bahwa pesanan (Shabu) terdakwa sudah ada lalu terdakwa sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Ds. Air Umban Kec. Pino terdakwa menelepon Saksi APRILIO LISANDI dengan berkata " ayo kawani ke Manna " lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab " apa kerja " lalu terdakwa jawab " ayo kawani dulu " lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab " iya " lalu terdakwa dijemput Saksi APRILIO LISANDI setelah itu terdakwa dan Saksi APRILIO LISANDI langsung berangkat ke Kota Manna saat di perjalanan terdakwa berkata kepada Saksi APRILIO LISANDI " kita ke sirkuit Padang Panjang " lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab " iya " karena terdakwa mendapatkan pesa WA bahwa peta (lokasi) Shabu yang terdakwa beli ada di sirkuit Padang Panjang sesampainya di sirkuit Padang Panjang Saksi APRILIO LISANDI dan terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menelepon Sdr.FIVO untuk mengetahui lokasi tepatnya Shabu tersebut setelah itu terdakwa kemudian berkata kepada Saksi APRILIO LISANDI " carikan kotak rokok Surya Pro warna merah di bawah batu besar " lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab " cari apa kita ini " lalu menjawab carilah dulu " lalu kami mencari saat terdakwa bersama saksi APRILIO LISANDI mencari tersebut datang Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah yang berada di bawah batu besar di Sirkuit Padang Panjang Ds. Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **PIDI SAPUTRA Bin INDRA MUKMININ** Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sirkuit Padang Panjang Des. Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib sewaktu terdakwa masih berada di Jambi terdakwa menelepon melalui WA kepada Sdr. FIVO (daftar pencarian orang dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/23/X/2021/RES NARKOBA) dengan berkata “ ada lokak (Shabu) enggak ? “ lalu dijawab Sdr. FIVO (DPO) “ ada “ lalu terdakwa jawab “ saya mau mesan (Shabu) “ dijawab Sdr. FIVO (DPO) “ jadi, kirimlah uangnya “ tetapi kemudian Sdr.FIVO (DPO) mengirimkan pesan WA bahwa barang (Shabu) nya belum ada.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Sdr. FIVO(DPO) menelepon terdakwa bahwa barang (shabu) nya sudah ada kemudian Sdr. FIVO (DPO) mengirimkan Nomor rekening Bank BCA lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI link yang ada di warung di Jambi kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. FIVO (DPO) bahwa uangnya sudah terdakwa kirim, tetapi barang (shabu) yang terdakwa pesan tidak pernah dikirimkan kepada terdakwa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 terdakwa kembali ke Ds. Air Umban Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan lalu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Ds. Air Umban Kec. Pino terdakwa ditelepon Sdr. FIVO (DPO) dengan berkata “ dimana ?” lalu terdakwa jawab “ di Dusun “ lalu di jawab Sdr. FIVO “ (DPO) soal pesanan (Shabu) kau, aku ada teman di Selatan “ lalu terdakwa jawab “ klo ada langsung kirimkanlah “ lalu dijawab Sdr. FIVO “ jadi “

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira jam 12.53 Wib Sdr. FIVO(DPO) mengabari terdakwa bahwa pesanan (Shabu) terdakwa sudah ada lalu terdakwa sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah terdakwa di Ds. Air Umban Kec. Pino terdakwa menelepon Saksi APRILIO LISANDI dengan berkata “ ayo kawani ke Manna “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ apa kerja “ lalu terdakwa jawab “ ayo kawani dulu “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ iya “ lalu terdakwa dijemput Saksi APRILIO LISANDI setelah itu terdakwa dan Saksi APRILIO LISANDI langsung berangkat ke Kota Manna saat di perjalanan terdakwa berkata kepada Saksi APRILIO LISANDI “ kita ke sirkuit Padang Panjang “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ iya “ karena terdakwa mendapatkan pesa WA bahwa peta (lokasi) Shabu yang terdakwa beli ada di sirkuit Padang Panjang sesampainya di sirkuit Padang Panjang Saksi APRILIO LISANDI dan terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menelepon Sdr.FIVO untuk mengetahui lokasi tepatnya Shabu tersebut

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa kemudian berkata kepada Saksi APRILIO LISANDI “ carikan kotak rokok Surya Pro warna merah di bawah batu besar “ lalu Saksi APRILIO LISANDI jawab “ cari apa kita ini “ lalu menjawab carilah dulu “ lalu kami mencari saat terdakwa bersama saksi APRILIO LISANDI mencari tersebut datang Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah yang berada di bawah batu besar di Sirkuit Padang Panjang Ds. Pagar Dewa Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa.

- Menurut Pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit Hasanuddin Damrah nomor : 447 / 014 / Lab.RSUD HD / X / 2021 tanggal 20 Oktober 2021 Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa PIDI SAPUTRA Bin INDRA MUKMININ Mengandung Positif metamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Figurulaah dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan lainnya ikut dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dimana Saksi dan tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keterlibatan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya Pro warna merah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa ini yang diduga memiliki sabu tersebut berdasarkan kecurigaan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan ketika Saksi dan Saksi Figurullah sedang patroli dan mendapati Terdakwa sedang mencari sesuatu, selanjutnya Saksi dan saksi Figurullah mencurigai gerak gerik dari Terdakwa dan waktu kami dekati Terdakwa, Terdakwa merasa ketakutan selanjutnya Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sedang apa dan Saksi berinisiatif untuk melihat handphone milik Terdakwa dan setelah Saksi periksa ternyata benar bahwa Terdakwa sedang mencari pesanan paket sabu milik Terdakwa dan ternyata setelah Saksi tanya dan akhirnya kami menemukan paket sabu tersebut berada di bawah batu berdasarkan petunjuk dari pesan WA dari handphone Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi nomor tersebut adalah nomor yang tertulis di kontak handphone Terdakwa adalah atas nama sdr Vivo;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah dapat ditemukan di bawah batu di dalam sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan disekitar tempat kejadian perkara sewaktu Terdakwa ditangkap oleh team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, juga ditemukan dan ikut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol: BD 5211 ES dengan No. rangka: MH328D40DBJ190318, dan 1(satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan No WA 082269283313 diakui bahwa itu milik Terdakwa Pidi Saputra Bin Indra Mukminin;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada dilakukan tes Urine, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Rusman Mahidi Bin (Alm) Berusim;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa ia mendapatkannya dengan cara memesan melalui handphone, membeli paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Fivo berupa paket kecil atau paket hemat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Figurullah Bin (Alm) Amirullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Koko Prasetyo dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan lainnya ikut dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dimana Saksi dan tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keterlibatan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya Pro warna merah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalo Terdakwa ini yang diduga memiliki sabu tersebut berdasarkan kecurigaan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan ketika Saksi dan Saksi Koko Prasetyo sedang patroli dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



mendapati Terdakwa sedang mencari sesuatu, selanjutnya Saksi dan saksi Koko Prasetyo mencurigai gerak gerik dari Terdakwa dan waktu kami dekati Terdakwa, Terdakwa merasa ketakutan selanjutnya Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sedang apa dan Saksi Koko Prasetyo berinisiatif untuk melihat handphone milik Terdakwa dan setelah Saksi Koko Prasetyo periksa ternyata benar bahwa Terdakwa sedang mencari pesanan paket sabu milik Terdakwa dan ternyata setelah Saksi tanya dan akhirnya kami menemukan paket sabu tersebut berada di bawah batu berdasarkan petunjuk dari pesan WA dari handphone Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi nomor tersebut adalah nomor yang tertulis di kontak handphone Terdakwa adalah atas nama sdr Vivo;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah dapat ditemukan di bawah batu di dalam sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan disekitar tempat kejadian perkara sewaktu Terdakwa ditangkap oleh team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, juga ditemukan dan ikut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol: BD 5211 ES dengan No. rangka: MH328D40DBJ190318, dan 1(satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan No WA 082269283313 diakui bahwa itu milik Terdakwa Pidi Saputra Bin Indra Mukminin;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada dilakukan tes Urine, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Rusman Mahidi Bin (Alm) Berusim;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa ia mendapatkannya dengan cara memesan melalui handphone, membeli paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Fivo berupa paket kecil atau paket hemat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusman Mahidi Bin (Alm) Berusim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah yang berada di bawah batu di dalam Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
 - Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh team sat narkoba Polres Bengkulu Selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan memanggil Saksi sebagai Kepala Desa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aprilio Lisandi Bin Junaidil Imran, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa ini diduga memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu oleh karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada saat Saksi mengantar dan menemani Terdakwa mengambil sabu di sirkuit padang panjang, Terdakwa ditangkap dan dicek oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkulu Selatan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ada diduga memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut oleh karena Saksi diajak Terdakwa untuk mengantar Terdakwa untuk membeli baju, kemudian waktu dalam perjalanan Terdakwa meminta Saksi untuk pergi ke arah sirkuit Padang Panjang dan setelah sampai di sana, Saksi baru tahu bahwa Terdakwa membeli sabu setelah tim dari Polres datang dan mengatakan bahwa barang yang dicari oleh Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut, Saksi ada melihat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam kotak rokok surya pro warna merah, ditemukan berada di bawah batu;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi dari rumah di Masat menemani Terdakwa untuk membeli baju ke Manna;
- Baju pada waktu penangkapan, jarak Terdakwa dengan barang bukti yang di temukan sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa rencananya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan sebagai sepupuan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, waktu itu Saksi juga sempat ikut dibawa ke Polres Bengkulu Selatan dan langsung dikeluarkan karena hasil tes urine Saksi negative;
 - Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BD 5211 ES dengan nomor rangka MH328D40DBJ190318 dan nomor mesin 5LW04YW-2 yang ikut disita dalam perkara ini, Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi juga memperlihatkan surat-surat kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dipersidangan dan setelah dicocokkan dengan identitas yang ada dalam berkas perkara berupa Nomor Polisi, nomor rangka dan nomor mesin serta ciri-ciri lainnya ternyata berkesesuaian satu dengan yang lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0330.K yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk Kristal, warna putih bening, bau normal. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/016/Lab.RSUD HD/X/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Dewi Susiolita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+) dan THC/Canabis terdeteksi (+);
- Berita Acara Penimbangan nomor : 074/10714.00/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Manna tertanggal 20 Oktober 2021 yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



ditandatangani oleh Pengelola Kantor Pegadaian UPC Manna Archna Sutomo Adinoto, Kasir UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Heriyanto, S.H., Penyidik/Saksi I serta Hairul Fajri, Penyidik Pembantu/Saksi II, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (berat dengan plastic pembungkus), berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu (berat tanpa pembungkus), berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisa untuk keperluan Penyidik seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh petugas Kepolisian sat res narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Rabu Tanggal 20 Oktober 2021 Sekira Pukul 14.30 WIB di Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan sdr. Fivo lewat system peta yaitu uang ditransfer kemudian lokasi narkoba jenis shabu akan diberikan lewat petunjuk lokasi yang akan diberikan dan dapat ditemukan di bawah batu di dalam sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan pesanan Terdakwa dikarenakan diletakan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, pernah memesan sabu dengan sdr.Fivo waktu Terdakwa saat itu berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, namun pesanan Terdakwa tersebut tidak juga dikirim oleh sdr. Fivo, Terdakwa sebelumnya sudah sempat kirim uang melalui rek BCA sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sudah memesan sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, waktu itu Sdr. Fivo chat Terdakwa melalui WA menawarkan sabu, kemudian Terdakwa pulang ke kampungnya di Bengkulu Selatan pada tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon Sdr. Fivo perihal pesanan sabu-sabu yang sebelumnya sudah ditransfer oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.53 WIB, Sdr.Fivo mengabari Terdakwa bahwa pesanan sabu-sabu sudah ada dengan system peta diletakan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada memesan sabu-sabu dengan Sdr.Edo dan Sdr.Yogi pada saat masih di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Fivo yang sebelumnya dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah di bawah batu di dalam Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu berapa hari sebelum ditangkap, namun bukan dari sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dari pembelian melalui Sdr,Fivo tersebut, namun dari teman Terdakwa yaitu Sdr.Yogi saat masih berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Terdakwa menggunakannya sendiri di rumah Terdakwa di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Fivo dari teman Terdakwa dan pernah menawari Terdakwa lewat Wa dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepadanya baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, kemudian gelas aqua tersebut dibalik dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang diberi pipet, salah satu pipet diberi kaca pirek tempat meletakkan shabu, lalu dibakar menggunakan korek api

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang telah diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar, lalu Terdakwa hisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba shabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok Surya Pro warna merah seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram tetapi setelah disisihkan sebagian untuk keperluan pengujian di laboratorium, sehingga tersisa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BD 5211 ES dengan nomor rangka MH328D40DBJ190318 dan nomor mesin 5LW04YW-2;
- 1 (satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan nomor WA 082269283313;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yaitu Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian, Saksi Figurullah Bin Amirullah dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan lainnya;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah berawal dimana pihak sat narkoba Polres Bengkulu Selatan ada mendapatkan informasi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan ditempat kejadian sering dijadikan tempat transaksi narkoba, pihak sat narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan patroli rutin pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 WIB dan saat kami melintas di jalan tersebut kami melihat Terdakwa berada di jalan tersebut, berdasarkan kecurigaan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan ketika Saksi dan Saksi Figurullah sedang patroli dan mendapati Terdakwa sedang mencari sesuatu, selanjutnya Saksi dan saksi Figurullah mencurigai gerak gerik dari Terdakwa dan waktu kami dekati Terdakwa, Terdakwa merasa ketakutan selanjutnya Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sedang apa dan Saksi berinisiatif untuk melihat handphone milik Terdakwa dan setelah Saksi periksa ternyata benar bahwa Terdakwa sedang mencari pesanan paket sabu milik Terdakwa dan ternyata setelah Saksi tanya dan akhirnya kami menemukan paket sabu tersebut berada di bawah batu berdasarkan petunjuk dari pesan WA dari handphone Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah, ditemukan di bawah batu di dalam Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, juga ditemukan dan ikut dilakukan penyitaan untuk dijadikan dan dijadikan barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol: BD 5211 ES dengan No. rangka: MH328D40DBJ190318, dan 1(satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan No WA 082269283313 diakui bahwa itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Fipo dengan system peta, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada waktu Terdakwa masih berada di Jambi, namun pesanan Terdakwa tersebut tidak juga dikirim oleh sdr. Fivo, Terdakwa sebelumnya sudah sempat kirim uang melalui rek BCA sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke kampungnya di Bengkulu Selatan pada tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon Sdr. Fivo perihal pesanan sabu-sabu yang sebelumnya sudah ditransfer oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.53 WIB, Sdr.Fivo mengabari Terdakwa bahwa pesanan sabu-sabu sudah ada dengan system peta diletakan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu berapa hari sebelum ditangkap, namun bukan dari sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dari pembelian melalui Sdr.Fivo tersebut, namun dari teman Terdakwa yaitu Sdr.Yogi saat masih berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Terdakwa menggunakannya sendiri di rumah Terdakwa di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Fivo dari teman Terdakwa dan pernah menawari Terdakwa lewat WA dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepadanya baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, kemudian gelas aqua tersebut dibalik dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang diberi pipet, salah satu pipet diberi kaca pirek tempat meletakkan shabu, lalu dibakar menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar, lalu Terdakwa hisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0330.K yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk Kristal, warna putih bening, bau normal. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/016/Lab.RSUD HD/X/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Dewi Susiolita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+) dan THC/Canabis terdeteksi (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 074/10714.00/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Manna tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Pegadaian UPC Manna Archa Sutomo Adinoto, Kasir UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Heriyanto, S.H., Penyidik/Saksi I serta Hairul Fajri, Penyidik Pembantu/Saksi II, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (berat dengan plastic pembungkus), berat bersih diduga narkotika jenis sabu-sabu (berat tanpa pembungkus), berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan sisa untuk keperluan Penyidik seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalahguna;**
2. **Unsur Narkotika golongan I;**
3. **Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut secara satu persatu yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa definisi Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur batasan atau definisi dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” dalam definisi tersebut haruslah dipandang sebagai subjek hukum sama halnya dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “setiap orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, Edisi Revisi Tahun 2007, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**Penyalahguna**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa Pidi Saputra Bin Indra Mukminin, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manna adalah Terdakwa Pidi Saputra Bin Indra Mukminin, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai “setiap orang” yang merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikategorikan sebagai “Penyalahguna”, maka orang tersebut dalam hal ini Terdakwa haruslah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yaitu Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian, Saksi Figurullah Bin Amirullah dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan lainnya;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah berawal dimana pihak sat narkoba Polres Bengkulu Selatan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan ditempat kejadian sering dijadikan tempat transaksi narkoba, pihak sat narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan patroli rutin pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 WIB dan saat kami melintas di jalan tersebut kami melihat Terdakwa berada di jalan tersebut, berdasarkan kecurigaan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan ketika Saksi dan Saksi Figurullah sedang patroli dan mendapati Terdakwa sedang mencari sesuatu, selanjutnya Saksi dan saksi Figurullah mencurigai gerak gerik dari Terdakwa dan waktu kami dekati Terdakwa, Terdakwa merasa ketakutan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sedang apa dan Saksi berinisiatif untuk melihat handphone milik Terdakwa dan setelah Saksi periksa ternyata benar bahwa Terdakwa sedang mencari pesan paket sabu milik Terdakwa dan ternyata setelah Saksi tanya dan akhirnya kami menemukan paket sabu tersebut berada di bawah batu berdasarkan petunjuk dari pesan WA dari handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah, ditemukan di bawah batu di dalam Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, juga ditemukan dan ikut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol: BD 5211 ES dengan No. rangka: MH328D40DBJ190318, dan 1(satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan No WA 082269283313 diakui bahwa itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dimana sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa ada membeli dari Saudara Fipo dengan system peta, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada waktu Terdakwa masih berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, namun pesanan Terdakwa tersebut tidak juga dikirim oleh sdr. Fivo, Terdakwa sebelumnya sudah sempat kirim uang melalui rek BCA sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke kampungnya di Bengkulu Selatan pada tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon Sdr. Fivo perihal pesanan sabu-sabu yang sebelumnya sudah dibeli dengan cara ditransfer oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.53 WIB, Sdr.Fivo mengabari Terdakwa bahwa pesanan sabu-sabu sudah ada dengan system peta diletakan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari tempat yang telah diberitahukan oleh Sdr. Pipo tersebut. Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam Sirkuit Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian satres narkoba Polres Bengkulu Selatan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri yang mana Terdakwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu beberapa hari sebelum ditangkap, namun bukan dari sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dari pembelian melalui Sdr.Fivo tersebut dalam perkara ini, namun dari teman Terdakwa yaitu Sdr.Yogi saat masih berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Terdakwa menggunakannya sendiri di rumah Terdakwa di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Fivo dari teman Terdakwa dan pernah menawari Terdakwa lewat WA dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepadanya baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, kemudian gelas aqua tersebut dibalik dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang diberi pipet, salah satu pipet diberi kaca pirek tempat meletakkan shabu, lalu dibakar menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar, lalu Terdakwa hisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/016/Lab.RSUD HD/X/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Dewi Susiolita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+) dan THC/Canabis terdeteksi (+);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tentu saja Terdakwa harus mendapatkannya terlebih dahulu baik secara membeli atau menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi pembelian, kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut hanyalah semata-mata untuk tujuan digunakan bukan untuk tujuan lain seperti menjual kembali dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan pembelian atau kepemilikan atau penguasaan atas



narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan niat, maksud atau tujuannya untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dimana pada akhirnya sebagaimana fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan mana telah pula pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur Penyalahguna narkotika dimana didefenisikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam definisi otentik pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, oleh karena itu rumusan definisi menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dapat dimaknai bahwa rumusan definisi di atas dapat dipilih 1 (satu) diantara 2 (dua) pilihan, artinya cukup menggunakan rumusan definisi “menggunakan narkotika tanpa hak” saja tanpa harus menggunakan rumusan definisi “menggunakan narkotika secara melawan hukum”, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembena maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petani dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika” dan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba yang wajib atau dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa terdapat dualisme perlakuan terhadap pecandu narkoba dimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai kewajiban, akan tetapi oleh Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim *dapat* memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (Hakim tidak wajib memerintahkannya);

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika (sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika berarti orang tersebut haruslah dalam “keadaan menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika atau dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai seorang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan narkotika jenis sabu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu berapa hari sebelum ditangkap, namun bukan dari sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dari pembelian melalui Sdr.Fivo tersebut, namun dari teman Terdakwa yaitu Sdr.Yogi saat masih berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Terdakwa menggunakannya sendiri di rumah Terdakwa di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB, namun demikian sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai Pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter ataupun dari Tim Asesmen Terpadu yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas dimana Terdakwa selama ditahan sejak dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan sampai dengan proses pemeriksaan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan Negeri Manna tidak ada menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka seseorang tersebut harus dalam keadaan tidak sengaja menggunakan narkotika tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sedangkan Terdakwa dalam faktanya sebagai seorang yang sudah dewasa sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika, namun bukan sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, diatur bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamina (shabu): 1 (satu) gram, dan seterusnya.....;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tersebut, perlu memperhatikan segala persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksud diperlukan rekomendasi dari Tim Dokter (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011) dan untuk kelompok metamphetamina (shabu) sebanyak : 1 (satu) gram (sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat adanya rekomendasi dari Tim Dokter atau Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk atau hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk penempatan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan tindakan rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama di atas, telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, kemudian di dalam unsur kedua ini mensyaratkan bahwa yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut haruslah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



dalam: a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan mengonsumsi atau menggunakan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait yang menangani masalah narkotika sudah seyogyanya dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum karena sedari awal tidak memperoleh izin yang sah secara hukum untuk mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0330.K yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol



empat) gram, bentuk Kristal, warna putih bening, bau normal. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 074/10714.00/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Manna tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Pegadaian UPC Manna Archna Sutomo Adinoto, Kasir UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Heriyanto, S.H., Penyidik/Saksi I serta Hairul Fajri, Penyidik Pembantu/Saksi II, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (berat dengan plastic pembungkus), berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu (berat tanpa pembungkus), berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan sisa untuk keperluan Penyidik seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba dapat dilakukan terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun dapat juga digunakan untuk diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah narkoba golongan I tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri, dapat dinilai dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri yang mana Terdakwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu beberapa hari sebelum ditangkap, namun bukan dari sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dari pembelian melalui Sdr.Fivo tersebut dalam perkara ini, namun dari teman Terdakwa yaitu Sdr.Yogi saat masih berada di Kabupaten Merangin Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Terdakwa menggunakannya sendiri di rumah Terdakwa di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, kemudian gelas aqua tersebut dibalik dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang diberi pipet, salah satu pipet diberi kaca pirek tempat meletakkan shabu, lalu dibakar menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar, lalu Terdakwa hisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/016/Lab.RSUD HD/X/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Dewi Susiolita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+) dan THC/Canabis terdeteksi (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara sadar untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain dimana dari menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut menimbulkan efek yang dirasakan Terdakwa secara pribadi setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba shabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok Surya Pro warna merah seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram tetapi setelah disisihkan sebagian untuk keperluan pengujian di laboratorium, sehingga tersisa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan nomor WA 082269283313, yang telah diakui sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan narkoba, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BD 5211 ES dengan nomor rangka MH328D40DBJ190318 dan nomor mesin 5LW04YW-2, berdasarkan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang diperlihatkan oleh Saksi Aprilio Lisandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Junaidil Imran dipersidangan dan keterangan Saksi Aprilio Lisandi Bin Junaidil Imran yang telah diakuinya sebagai miliknya, barang bukti tersebut sangat dibutuhkan Saksi untuk menjalankan pekerjaannya yang secara nilai ekonomis masih memiliki nilai kemanfaatan bagi Saksi Aprilio Lisandi Bin Junaidil Imran, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aprilio Lisandi Bin Junaidil Imran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pidi Saputra Bin Indra Mukminin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba shabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok Surya Pro warna merah seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram tetapi setelah disisihkan sebagian untuk keperluan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian di laboratorium, sehingga tersisa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- 1 (satu) unit handphone Realme C5 warna biru dengan nomor Simcard dan nomor WA 082269283313;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BD 5211 ES dengan nomor rangka MH328D40DBJ190318 dan nomor mesin 5LW04YW-2;

Dikembalikan kepada Saksi Aprilio Lisandi Bin Junaidil Imran;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ayu Lestari, S.H., dan Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., dan Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mna